



MAN 3 MALUKU TENGAH

2025



AREA 1 : MANAJEMEN PERUBAHAN

**ASPEK REFORM : KODE ETIK GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

Jalan Said Perintah Nomor 05 Puncak Salaiku, Siri
Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten
Maluku Tengah



KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR : 20.A TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan kualifikasi dan kompetensi guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah, perlu menetapkan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kepala Madrasah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH SEBAGAI BERIKUT.

BAB 1
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan Warga Negara.
- (2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pasal ayat 1 pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru dan tenaga kependidikan yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar Madrasah.

Pasal 2

- (1) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.
- (2) Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas

dan layanan profesional guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali peserta didik, Madrasah dan rekan seprofesi, sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan

BAB II NILAI-NILAI IBTIDAIYAH DAN NILAI-NILAI OPERASIONAL

Pasal 3

Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah bersumber dari:

- (1) Nilai-nilai Islam dan Pancasila.
- (2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional guru
- (3) Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Pasal 4

- (1) Hubungan Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Peserta Didik:
 - a. Berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
 - b. Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga madrasah, dan anggota masyarakat.
 - c. Mengakui setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.
 - d. Menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.
 - e. Berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
 - f. Menjalin hubungan dengan peserta didik yang melandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik di luar batas kaidah pendidikan.
 - g. Berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif peserta didik.
 - h. Mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.
 - i. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak merendahkan martabat peserta didiknya
 - j. Bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.
 - k. Berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
 - l. Terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.
 - m. Membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.
 - n. Tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.
 - o. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama,

- p. Tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
 - q. Tidak menggunakan kata-kata kasar dalam proses pembelajaran seperti goblok, bodoh dan sebagainya.
- (2) Hubungan dan Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Orang tua/Wali Peserta Didik:
- a. Berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - b. Memberikan informasi kepada orang tua/wali peserta didik secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
 - c. Merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua/walinya.
 - d. Memotivasi orang tua/wali peserta didik untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
 - e. Berkomunikasi secara baik dengan orang tua/wali peserta didik mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses didik dan proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.
 - f. Menjunjung tinggi hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
 - g. Tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua/wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- (3) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan Masyarakat:
- a. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien, dengan masyarakat untuk kemajuan dan mengembangkan pendidikan.
 - b. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
 - c. Peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - d. Berkerjasama dengan arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya.
 - e. Melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya.
 - f. Memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat.
 - g. Tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.
 - h. Tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat.
- (4) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Rekan Sejawat:
- a. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi Madrasah.
 - b. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan.
 - c. Menciptakan suasana Madrasah yang kondusif.
 - d. Menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar Madrasah.
 - e. Menghormati rekan sejawat.
 - f. Saling membimbing antar sesama rekan sejawat.
 - g. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standard dan kearifan profesional.

- h. Berbagi dengan rekan-rekan lainnya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya
 - i. Menerima rekan lainnya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.
 - j. Membasiskan diri pada nilai-nilai agama islam, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
 - k. Memiliki beban guru dalam menjalankan tugas-tugas sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.
 - l. Mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.
 - m. Tidak mengeluarkan pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat, seperti mencaci maki, “misuh”, meredahkan sejawat dan lainnya.
 - n. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya.
 - o. Tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas Ibtidaiyah pendapat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
 - p. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum
 - q. Tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.
 - r. Memanggil sejawat dengan panggilan bapak/ibu, ustadz/ustadzah.
 - s. Tidak memanggil sejawat dengan panggilan: abi, abah, om, adik, neng, cak, atau panggilan lain yang kurang pantas.
- (5) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Profesi:
- a. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.
 - b. Berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
 - c. Terus menerus meningkatkan kompetensinya.
 - d. Menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan tanggung jawab atas konsekuensinya.
 - e. Menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif, individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.
 - f. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya.
 - g. Tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
 - h. Tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.
- (6) Hubungan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dengan Pemerintah:
- a. Memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang tentang Guru dan Dosen, Rencana Strategis (Renstra), serta ketentuan perundang-undangan lainnya.

- b. Berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beribtidaiyah Pancasila dan UUD 1945.
- c. Tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah, dan Madrasah untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.
- d. Tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada Madrasah dan Negara.

BAB III PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Setiap warga Madrasah wajib menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan tempat kerja dan lingkungannya.
- (2) Setiap guru dan tenaga kependidikan bisa menggunakan dan memanfaatkan sarana/prasarana yang ada di Madrasah dengan sebaik-baiknya.
- (3) Penggunaa sarana prasarana yang bersifat insedental memberitahu pada petugas mulai dan selesai kegiatan.
- (4) Kegiatan/kepanitiaan yang menggunakan sarana/prasarana memberitahu/pinjam pada petugas inventaris dan mengembalikan pada petugas dalam keadaan baik dan bersih ke tempat semula.

BAB IV TATA TERTIB GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Azaz umum
 - a. Tata tertib guru dan tenaga kependidikan disusun demi melancarkan proses pendidikan sebagaimana digariskan oleh kurikulum yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional
 - b. Berfungsinya tata tertib madrasah oleh segenap warga madrasah merupakan syarat mutlak tercapainya kelancaran pendidikan.
 - c. Guru dan tenaga kependidikan adalah warga madrasah dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan tata tertib madrasah.
- (2) Kewajiban-kewajiban
 - a. Jam Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan:
 - Senin - Kamis : pukul 06.45-14.30 WIB
 - Jum'at : pukul 06.45-11.30 WIB
 - Sabtu : pukul 06.45-15.00 WIB
 - b. Melaksanakan kegiatan intrakurikuler/tugas kantor sebagai berikut:
 - 1. Guru
 - a) Guru piket masuk mulai pukul 06.30 s.d 16.30 WIB, hari Jum'at mulai masuk 06.30 s.d 11,30 WIB dan hari Sabtu 06.30 s.d 15.00 WIB.
 - b) Guru pengampu menyesuaikan kegiatan belajar mengajar kelas dari jam ke 1-10 (pukul 06.45-16.30 WIB)
 - 2. Tata Usaha
 - a) TU mempunyai jadwal piket menchecklish kegiatan keagamaan mulai masuk jam 06.50 s.d selesai
 - b) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- c. Mengikuti Upacara Bendera/Apel kedinasan
- d. Ikut bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan madrasah.
- e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Menjaga kebersihan dan keindahan tempat kerja dan lingkungan madrasah.
- g. Berlaku sopan dan hormat kepada kepala madrasah, sesama guru, dan karyawan.
- h. Memakai seragam sesuai ketentuan lengkap dengan identitas, ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Senin : Baju putih, celana gelap
 - Selasa : Baju putih, celana gelap
 - Rabu : Batik biru
 - Kamis : Batik hijau
 - Jum'at : Kostum olah raga
 - Sabtu : Bebas rapi
 - 2. Ibu guru/TU : Memakai Jilbab bagi yang beragama Islam
- i. PNS wajib memakai seragam KORPRI setiap tanggal 17 dan PHBN (GTT dan PTT menyesuaikan).
- j. Berdandan, sopan, dan rapi.
- k. Memakirkan kendaraan pada tempat yang disediakan.
- l. Mengikuti pembinaan, rapat dinas dan kegiatan madrasah.
- m. Presensi kehadiran guru dan karyawan setiap datang dan pulang wajib melakukan presensi elektronik.
- n. Ijin/meninggalkan kelas:
 - 1. Apabila guru dan tenaga kependidikan berhalangan hadir dan belum bisa mengirimkan surat ijin maka:
 - Telepon ke nomor Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah
 - Pagi hari ketika masuk menyerahkan surat ijin kepada petugas.
 - 2. Apabila meninggalkan tugas (hadir kemudian meninggalkan tugas) maka mengisi formulir ijin meninggalkan tugas dengan meminta persetujuan/ijin kepada kepala madrasah apabila tidak ada pada Ka. TU, Waka. Kurikulum dan menyerahkan formulir ijin meninggalkan tugas kepada petugas.
 - 3. Ijin sakit melampirkan surat keterangan dokter.
- o. Bapak/Ibu guru yang mengajar jam terakhir memimpin do'a dan menerima jabat tangan dari peserta didik secara teratur.
- p. Mengisi daftar hadir upacara tanggal 17 tiap bulan dan hari-hari besar.

(3) Larangan

- a. Datang terlambat tanpa ijin Kepala Madrasah/Waka Madrasah dengan akumulasi 90 menit dalam bulan yang sama.
- b. Mempercepat pulang siswa tanpa seizin Kamad/Wakamad.
- c. Melakukan Kutipan Uang kepada peserta didik tanpa sepengetahuan Kamad/Wakamad.
- d. Menindak siswa diluar pembinaan, pendidikan.
- e. Merokok di lingkungan madrasah.
- f. Mengenakan pakaian dan perlengkapan yang dipandang tidak sesuai dengan tata tertib atau norma kesopanan.
- g. Tidak masuk kerja tanpa memberi keterangan dengan akumulasi 3 hari dalam bulan yang sama.
- h. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat madrasah.

- (4) Saksi
 - a. Peringatan lisan atau teguran
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penilaian DP-3 bagi PNS
 - d. Penangguhan kenaikan pangkat bagi PNS
 - e. Pelimpahan ke Kemenag Kabupaten/kanwil Kemenag Provinsi Maluku bagi PNS
 - f. Surat ucapan terima kasih bagi GTT/PTT
- (5) Lain-lain
 - a. Setiap guru atau tenaga kependidikan diwajibkan menjaga nama baik madrasah dan menghindari dari segala perbuatan tercela.
 - b. Penyimpang terhadap ketentuan tata tertib madrasah atas ijin kepala madrasah atau musyawarah dewan guru/tenaga kependidikan.
 - c. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditetapkan dalam aturan khusus dan diusulkan berdasarkan pertimbangan madrasah yang penyampaianannya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

BAB V

PELAKSANAAN, PELANGGARAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelaksanaan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.
- (2) Setiap guru atau tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Negeri 3 Maluku Tengah dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah.
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Jenis Pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Pasal 9

- (1) Penghargaan diberikan kepada dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Guru masuk tepat waktu melaksanakan pembelajaran di kelas dalam 1 tahun pembelajaran.
 - b. Pelaksanaan lomba dan memperoleh juara tingkat Nasional dan Internasional.
 - c. Wali kelas yang tertib administrasi kelas dan perwaliannya.
 - d. Guru tidak pernah terlambat dalam satu tahun pelajaran.
 - e. Tertib Laporan Bulanan
- (2) Penghargaan diberikan kepada Tenaga Kependidikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan tidak pernah terlambat dalam 1 tahun pelajaran.
 - b. Tertib Laporan Harian dan Bulanan.

Pasal 10

- (1) Pemberian sanksi oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus obyektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (3) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Negeri 3 Maluku Tengah wajib melapor kepada Kepala Madrasah atau Wakil Kepala Madrasah.
- (4) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Kepala Madrasah.
- (5) Kepala Madrasah merekomendasikan Kepada Kasi Kependidikan Madrasah atau menetapkan sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Kepala Madrasah, akan diatur kemudian selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Kepala Madrasah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada Tanggal : 16 Januari 2025



Kepala Madrasah

NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd
NIP. 197107111998031003